



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 153 /KMA/SK/XI/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN
LAPORAN TAHUNAN 2015
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan Peradilan periode 2015 selambat-lambatnya Maret 2016;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk Panitia yang dapat mengumpulkan data; menuliskan narasi, data, dan grafik; serta menyelenggarakan Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2015 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI dengan Susunan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Panitia Pengarah:

Ketua : Ketua Mahkamah Agung RI.

- Anggota :
1. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI.
 2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI.
 3. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI.
 4. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI.
 5. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.
 6. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI

7. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI.
8. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.
9. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan:

- Penanggungjawab : Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.
- Koordinator I : Sekretaris Mahkamah Agung RI.
- Koordinator II : Panitera Mahkamah Agung RI.
- Wakil Koordinator : Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- Sekretaris : Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Tim Penyusun:

- A. Narasi, Data dan Grafik Keadaan Perkara MA dan Empat Lingkungan Peradilan.
1. Panitera Mahkamah Agung RI.
 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

4. Direktur Jenderal
Badan Peradilan
Militer dan TUN
Mahkamah Agung
RI.
5. Seluruh Panitera
Muda Mahkamah
Agung RI.
6. Direktur Pembinaan
Administrasi
Peradilan Umum
Mahkamah Agung
RI.
7. Direktur Pembinaan
Administrasi
Peradilan Agama
Mahkamah Agung
RI.
8. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis dan
Administrasi
Peradilan Militer
Mahkamah Agung
RI.
9. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis dan
Administrasi
Peradilan TUN
Mahkamah Agung
RI.
10. Sekretaris
Kepaniteraan
Mahkamah Agung
RI.

11. Koordinator Pusat
Data dan Informasi
Kepaniteraan
Mahkamah Agung
RI.
- B. Narasi, Data dan
Grafik Status
Pengaduan
Masyarakat dan
Pengawasan
Internal.
- C. Narasi, Data dan
Grafik Akses
masyarakat
terhadap Keadilan
(inisiatif
pembaruan/
kebijakan yang
meningkatkan akses
terhadap keadilan,
pelayanan bantuan
hukum, pelayanan
informasi).
1. Kepala Badan
Pengawasan
Mahkamah Agung
RI.
2. Sekretaris Badan
Pengawasan
Mahkamah Agung
RI.
1. Panitera Mahkamah
Agung RI.
2. Kepala Badan Urusan
Administrasi
Mahkamah Agung RI.
3. Direktur Jenderal
Badan Peradilan
Umum Mahkamah
Agung RI.
4. Direktur Jenderal
Badan Peradilan
Agama Mahkamah
Agung RI.
5. Direktur Jenderal
Peradilan Militer dan
TUN Mahkamah
Agung RI.

6. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas BUA-MARI.
8. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Biro Hukum dan Humas BUA-MARI.
9. Koordinator Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

D. Narasi, Data dan Grafik Manajemen SDM (rekrutmen, mutasi, promosi, dan statistik pegawai).

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI.
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

5. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis
Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI.
 6. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis
Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI.
 7. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis dan
Administrasi
Peradilan Militer
Mahkamah Agung RI.
 8. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis dan
Administrasi
Peradilan TUN
Mahkamah Agung RI.
 9. Kepala Biro
Kepegawaian Badan
Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI.
- E. Narasi, Data dan Grafik Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan MA RI (insiatif pembaruan, kebijakan yang meningkatkan hakim dan staf pengadilan terhadap peningkatan kapasitas, statistik
1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
 2. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan

peserta pelatihan,
jenis pelatihan,
analisa hasil
pelatihan dan
rekomendasi-
rekomendasi
penelitian).

Peradilan Mahkamah
Agung RI.

3. Kepala Pusat
Penelitian dan
Pengembangan
Mahkamah Agung
RI.
4. Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan Teknis
Peradilan Mahkamah
Agung RI.
5. Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
Manajemen dan
Kepemimpinan
Mahkamah Agung
RI.

F. Narasi, Data dan
Grafik Perencanaan
Anggaran, Realisasi
Anggaran dan
Laporan
Akuntabilitas
Keuangan.

1. Kepala Badan
Urusan Administrasi
Mahkamah Agung
RI.
2. Kepala Biro
Keuangan Badan
Urusan Administrasi
Mahkamah Agung
RI.
3. Kepala Biro
Perencanaan dan
Anggaran Badan
Urusan Administrasi
Mahkamah Agung
RI.

4. Kepala Biro
Perlengkapan Badan
Urusan Administrasi
Mahkamah Agung
RI.
5. Kepala Biro Umum
Badan Urusan
Administrasi
Mahkamah Agung
RI.

- Tim Penyelenggara : 1. Kepala Badan Urusan
Administrasi
Mahkamah Agung RI
(Koordinator).
2. Kepala Biro
Kesekretariatan
Pimpinan Badan
Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI.
 3. Kepala Biro Keuangan
Badan Urusan
Administrasi
Mahkamah Agung RI.
 4. Kepala Biro Umum
Badan Urusan
Administrasi
Mahkamah Agung RI.
 5. Kepala Biro Hukum
dan Humas Badan
Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI.
 6. Kepala Bagian Biro
Umum BUA-MARI.

7. Kepala Bagian Urusan
Dalam Biro Umum
BUA-MARI.
8. Kepala Bagian Rumah
Tangga Biro Umum
BUA-MARI.
9. Kepala Bagian
Hubungan Antar
Lembaga Biro Hukum
dan Humas BUA-
MARI.
10. Kepala Bagian
Perencanaan dan
Kepegawaian
Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI.
11. Kepala Bagian
Perpustakaan dan
Layanan Informasi
Biro Hukum dan
Humas BUA-MARI.
12. Kepala Bagian
Pemeliharaan Sarana
Informatika Biro
Hukum dan Humas
BUA-MARI.
13. Kepala Sub Bagian
Protokol dan
Akomodasi Biro
Umum BUA-MARI.
14. Kepala Sub Bagian
Penggandaan dan
Percetakan Biro
Umum BUA-MARI.

- Tim Asistensi : 1. Aria Suyudi, SH., LLM.
2. Yunani Abiyoso, SH.,
MH.
3. Rosyada SH., LLM.
4. Dessi Tri Aryani.
5. Abdul Rahmat
Ariwijaya, SH.
6. Della Sri Wahyuni, SH.
7. Alfeus Jebabun, SH.
- KEDUA : Panitia mempunyai tugas mengumpulkan, menyeleksi, menuliskan narasi, grafik atau data lain yang diperlukan, mengoreksi laporan dari jajaran Peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat dibuat laporan tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dari bulan November 2015 sampai dengan Maret 2016 dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk membentuk tim kecil yang bertugas:
- a. Melakukan harmonisasi naskah.
 - b. Menyiapkan bahan paparan.
 - c. Hal-hal lain yang diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Mahkamah Agung RI.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 November 2015



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Eselon I, II dan III Mahkamah Agung RI;
3. Yang bersangkutan.